



BUPATI BUOL

INSTRUKSI BUPATI BUOL

NOMOR : 419.46 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI BUOL,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buol;
3. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Buol.
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah agar memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya mematuhi kewajiban protokol kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (COVID 19)*.
- KEDUA : Para Asisten agar membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah untuk menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya mematuhi kewajiban protokol kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (COVID 19)*.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerja masing-masing untuk :
1. Melaksanakan kewajiban mematuhi protokol kesehatan, sebagai berikut :
 - a. Perlindungan kesehatan individu yang meliputi :
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, saat keluar rumah dan atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) Membersihkan tangan secara teratur;
 - 3) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

- b. Perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi :
- 1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
2. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilaksanakan pada tempat kerja, tempat tinggal dan fasilitas umum serta memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pertemuan atau rapat.
 3. Aparatur Sipil Negara yang tidak mematuhi kewajiban tersebut diatas agar dikenakan sanksi berupa **Teguran Lisan dan Teguran Tertulis** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdampak terhadap **pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 % selama 2 Bulan**;
 4. Melaporkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana tersebut diatas kepada Bupati Buol dan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Buol
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BUOL



AMIRUDIN RAUF

Tembusan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol;